



RENSTRA 2025-2029

RENSTRA RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA MADIUN



**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA MADIUN**

NOMOR : 050 / / 401.102 / 2025

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA MADIUN
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun Tahun 2025 - 2029.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tahapan, Penataan Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
 14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun.

17. Keputusan Walikota Madiun No. 060-401.021/327/2021 tentang Tugas Subkoordinator pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MADIUN TAHUN 2025 - 2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kota Madiun Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 25 November 2025
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olah Raga,



Agus Purwo Widagdo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197308251993021002

KATA PENGANTAR

Kemajuan perkembangan pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi semakin lama semakin berkembang, sehingga perlu upaya pemerintah untuk menjawab tuntutan tersebut dengan memberikan fasilitas pelayanan yang seiring dengan keinginan Masyarakat dan stakeholder yang sejalan dengan perkembangan kemajuan arah Pembangunan sesuai dengan landasan hukum.

Peran pemerintah daerah dalam mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan menjalankan program kegiatan serta subkegiatan sebagai penunjang, yang digunakan pemerintah dalam pelayanan dan inovasi serta sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan yang perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagai acuan setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan mengacu dan bersinergi dengan tujuan Pembangunan daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Madiun agar lebih terarah serta berhasil dan berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Madiun khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kota Madiun telah menetapkan Visi, Misi, dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kota Madiun Tahun 2025 - 2029. Strategi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kota Madiun perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Madiun pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga ini.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan ini pasti ada kekurangan sempurna baik dari sisi substansi/materinya maupun dari sisi bahasa.

Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Renstra ini.

Akhirnya kami berharap agar Perencanaan Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak khususnya para stakeholders Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kota Madiun.

Madiun, 25 November 2025

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olah Raga,



Agus Purwowidagdo, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 197308251993021002

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN RENCANA STRATEGIS	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PUPR KOTA MADIUN	12
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga Kota Madiun	12
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	76
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	83
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	90
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	103
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	105
BAB V PENUTUP	112
5.1. Kaidah Pelaksanaan	112
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia PD Kota Madiun.....	33
Tabel 2.2	Aset Pendukung Pelayanan PD Kota Madiun.....	34
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Selama 5 (lima) Tahun Terakhir Kota Madiun.....	47
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Selama 5 (lima) Tahun Terakhir Kota Madiun.....	50
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	57
Tabel 2.6	Kesimpulan Isu Strategis.....	73
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	76
Tabel 3.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung Sasaran RPJMD.....	78
Tabel 3.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung NSPK.....	79
Tabel 3.4	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	81
Tabel 3.5	Penahapan Prioritas Renstra.....	83
Tabel 3.6	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	85
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	88
Tabel 4.1	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	91
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	102
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga.....	103
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	32
Gambar 2.2	Pohon Kinerja Isu Strategis.....	72
Gambar 3.1	Konsep Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra..	77
Gambar 3.2	Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga.....	80
Gambar 4.1	Rumusan Program Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD/RKPD Kota Madiun, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Timur.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif, cermat dan terarah dengan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi proses kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga dengan mengacu pada isu-isu baru kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Madiun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2025-2029 sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun merupakan penjabaran dari Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensidaerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Instruksi Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2025 dilandaskan pada tujuan mendasar sebagai dokumen transisi dalam perencanaan jangka menengah daerah, yang pada gilirannya akan mendorong bahwa wilayah yang masa perencanaan RPJMD telah berakhir, dapat mengarahkan periode perencanaan 2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Situasi ini

mengarahkan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2029 untuk bergantung pada panduan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045. RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 dalam konteks ini dibagi menjadi empat periode tahun perencanaan jangka menengah. Dalam urutan kronologis, terdapat periode pertama (tahun 2025–2029). RPD Kota Madiun Tahun 2025-2029, pada prinsipnya mewakili tahap akhir dalam proses perencanaan jangka panjang daerah.

Kehadirannya menjadi sarana untuk memastikan bahwa Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut diwujudkan dalam kerangka Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029 akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui Kepada OPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tetap pada 3 urusan yaitu urusan kebudayaan, urusan pariwisata dan urusan kepemudaan dan olahraga.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga mulai dari Pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, satuan pendidikan, masyarakat dan stakeholder terkait dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan pembangunan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga di

Kota Madiun sehingga dapat memberikan pelayanan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga seoptimal mungkin kepada masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota, Sebagaimana gambar berikut:



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olah Raga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olah Raga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);
32. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
36. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 – 2025;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030;
43. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun khususnya di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga. Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan program serta kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun dalam jangka 5 (lima) tahun.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun.

3. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjabarkan visi, misi Kepala Daerah sebagai masa transisi dalam perencanaan jangka menengah daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga dengan berpedoman kepada Perda tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2029.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga di Kota Madiun.
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai berikut :

Penetapan Renstra Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.4.Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

4.6.Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : Penutup